



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 759/IT9.A/SK/LL/2017

TENTANG

PEREKAYASA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan Senat Institut Teknologi Sumatera (ITERA) tertanggal 16 November 2017, ditetapkan Saudara Ir. Dwi Herianto, M.T. dan Kardo Rajagukguk, S.Pd., M.Eng. untuk menjadi perekayasa di lingkungan ITERA;

b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PEREKAYASA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Menetapkan Saudara :

1. Ir. Dwi Herianto, M.T. NIP 196101021988031000, sebagai Perekayasa Madya; dan
 2. Kardo Rajagukguk, S.Pd., M.Eng. NRK 1989 0927 2016 1044, sebagai Perekayasa Pertama;
- di lingkungan ITERA;

KEDUA : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku surut sejak tanggal 3 Juli 2017 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 17 November 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN 
NIP 195808231983031001